



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 10 / Pid.B / 2013 / PN.Wkb.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama para terdakwa:-----

I. Nama lengkap : **NGILA LEBA Alias LEBA;**-----

Tempat lahir : Binarita;-----

Umur / tanggal lahir : 32 tahun / tahun 1980;-----

Jenis kelamin : Laki-laki;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Kampung Binarita, Kelurahan Weekerou, Kecamatan Loli,

Kabupaten Sumba Barat;

A g a m a : Kepercayaan Marapu;-----

Pekerjaan : Tani;-----

II. Nama lengkap : **TOWA SOGA Alias SOGA;**-----

Tempat lahir : Binarita;-----

Umur / tanggal lahir : 25 tahun / tahun 1987;-----

Jenis kelamin : Laki-laki;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Kampung Binarita, Kelurahan Weekerou, Kecamatan Loli,

Kabupaten Sumba Barat;

A g a m a : Kepercayaan Marapu;-----

Pekerjaan : Tani;-----

III. Nama lengkap : **LUKAS LEDE TODA Alias RUWA LEDE Alias AMA ITO;-**

Tempat lahir : Wesaluri;-----

Umur / tanggal lahir : 40 tahun / tahun 1972;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Kampung Weesaluri, Kelurahan Weekerou, Kecamatan  
Loli, Kabupaten Sumba Barat;-----

A g a m a : Kristen Protestan;-----

Pekerjaan : Tani;-----

Para terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Terdakwa I. dan terdakwa II. ditahan oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 18 Oktober 2012 s/d. tanggal 7 Nopember 2012;-----  
diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Nopember 2012 s/d.  
tanggal 17 Desember 2013;

diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak tahap I, sejak tanggal 18  
Desember 2012 s/d. tanggal 16 Januari 2013;

- Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Januari 2013 s/d. tanggal 2 Februari 2013;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 28 Januari 2013 s/d. tanggal  
26 Februari 2013;

diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 27  
Februari 2013 s/d. tanggal 27 April 2013;

diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tahap I, sejak tanggal 28 April  
2013 s/d. tanggal 27 Mei 2013;

Terdakwa III. ditahan oleh:

- Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Januari 2013 s/d. tanggal 2 Februari 2013;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 28 Januari 2013 s/d. tanggal  
26 Februari 2013;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperpanjangkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 27 Februari 2013 s/d. tanggal 27 April 2013;

diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tahap I, sejak tanggal 28 April 2013 s/d. tanggal 27 Mei 2013

- Pembantaran penahanan, sejak tanggal 9 Maret 2013 s/d. tanggal 12 Maret 2013;

PENGADILAN

NEGERI

tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak tentang penunjukan Majelis Hakim beserta seluruh surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa dipersidangan;
- Setelah meneliti bukti surat berupa *Visum et Repertum* dan barang bukti dalam perkara ini;
- Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tertanggal 23 April 2013, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa 1 NGILA LEBA Alias LEBA, terdakwa 2 TOWA SOGA Alias SOGA, terdakwa 3 LUKAS LEDE TODA Alias RUWA LEDE Alias AMA ITO bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 NGILA LEBA Alias LEBA berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 2 TOWA SOGA Alias SOGA berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 3 LUKAS LEDE TODA Alias RUWA LEDE Alias AMA ITO berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangi penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) batang parang hulu tanduk sarung parang kayu angka 8 lilitan tali rotan dan 1 (satu) lilitan benang nilon;

- 1 (satu) batang parang hulu karisa sarung parang angka 8 lilitan tali rotan;

- 1 (satu) batang parang hulu karisa sarung parang kayu kadambil 6 lilitan tali rotan dan 4 lilitan benang nilon;

- 1 (satu) batang parang hulu kayu rito kaga;

- 1 (satu) buah batu gunung;

- 1 (satu) buah batu kali;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

- Telah pula mendengar pembelaan dari para terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Umum dengan surat dakwaan tertanggal 28 Januari 2013 yang selengkapnya sebagai berikut:-----

**KESATU:**-----

**PRIMAIR:**-----

Bahwa Ia terdakwa 1 NGILA LEBA Alias LEBA, terdakwa 2 TOWA SOGA Alias SOGA, terdakwa 3 LUKAS LEDE TODA Alias RUWA LEDE Alias AMA ITO, bersama DATO MESA Alias AMA BOBO, METE NONO Alias NOCE, TOBU BULU Alias AMA ALDO, WADA BATE Alias AMA FAREL, BONGO WEDO, DENA LADO, JODI PORO, LESU JAGA, NGAILU BEKO, BATANG DEGA, JEWU LANGO, BONGO WONA, RUA LADO, LAIYA SABA (13 orang tersebut masih dalam pengejaran Polisi) pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012 sekitar jam 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober Tahun 2012, bertempat di Haparan sawah belakang stadium Gelora Padeeweta, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan Luka Berat yaitu terhadap korban BURA SELE Alias AMA TODA, Perbuatan korban mana terdakwa bersama dengan kawan-kawannya lakukan dengan cara sebagai berikut;--

Berawal ketika korban BURA SELE berjalan dari mata air pinggir kali kalowo kedu dan ketika korban melewati depan rumah JODI PORO di kampung Binarita, korban bertemu dengan terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3 dan beberapa orang teman para terdakwa dan kemudian salah satu anggota rombongan para terdakwa terdakwa yaitu BONGO WEDO memberitahukan kepada korban bahwa anak korban yang bernama DANGU UBA Alias DANGU hendak melempar ayam milik BONGO WEDO. Mendengar laporan tersebut maka korban langsung berbalik arah hendak kembali menuju Kali Kalowokedu untuk bertanya kepada anak korban DANGU UBA yang sedang mandi di kali tersebut. namun ketika korban hendak berjalan menuju kali tiba-tiba terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3 dan rombongan para terdakwa lainnya langsung mengejar korban hingga korban berlari untuk menyelamatkan diri ke arah kali Kalowokedu. Kemudian ketika korban berlari ke arah kali maka korban bertemu dengan DANGU UBA dan BULU PATA LEDI yang kemudian berusaha lari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk menyelamatkan diri. Ketika korban lari hendak menyebrang kali BULU PATA LEDI berteriak kepada korban dengan mengatakan "bapak, liat kearah belakang" dan pada saat yang bersamaan korban menoleh kebelakang dan korban melihat terdakwa 3 LUKAS LEDE TODA Alias RUWA LEDE Alias AMA ITO berada dibelakang korban dengan memegang parang yang telah dihunuskan dan pada saat yang bersamaan terdakwa 3 langsung mengarahkan parang yang terdakwa 3 pegang kearah leher korban namun korban berhasil menghindar hingga parang milik terdakwa 3 mengenai dada korban sebanyak satu kali dan pada saat yang bersamaan terdakwa 1 dan terdakwa 2 serta teman-teman terdakwa lainnya melempari korban dengan menggunakan batu yang mengenai bagian kaki kanan dan kiri korban. Korban yang dalam keadaan terluka langsung berusaha melarikan diri dan kemudian masuk ke rumah UMBU NODU untuk menyelamatkan diri. Akibat perbuatan para terdakwa dan teman-temannya maka korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Kristen Lendemoripa Nomor 107/06/X/2012 yang dibuat oleh dr. HENRY HANGGARA dokter pada rumah sakit tersebut terhadap korban BORA SELE dengan hasil pemeriksaan:-----

1. Korban mengaku dilempar batu dan disabet dengan parang pada daerah dada punggung dan tangan;  
-----
2. Keadaan umum baik tampak sakit sedang;-----
3. Pada dada tujuh belas centimeter dari ketiak kanan terdapat luka robek berukuran dua puluh centimeter kali empat kali tiga centimeter dengan tepi luka rata;  
-----
4. Pada lengan kiri atas dua belas centimeter dari bahu kiri terdapat lecet berukuran satu kali nol koma lima centimeter;  
-----
5. Pada lengan kanan atas sebelas centimeter dari bahu kanan terdapat memar berukuran empat kali dua centimeter;  
-----
6. Pada pangkal jari keempat tangan kanan tepat di garis tengah jari tersebut terdapat memar berukuran tiga kalitiga dua centimeter;  
-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pada ujung jari keempat tangan kanan satu koma lima centimeter dari garis tengah depan jari tersebut terdapat lecet berukuran nol koma lima centimeter kali satu millimeter;-----
8. Pada jari pertama kiri tampak patah tulang tertutup;-----
9. Pada punggung bagian kiri sepuluh sentimeter dari garis tengah belakang terdapat memar berukuran enam kali dua centimeter;-----
10. Pada bahu kiri bagian belakang dua puluh centimeter dari garis tengah belakang terdapat memar berukuran tiga kali tiga centimeter;-----
11. Pada punggung bagian kanan sepuluh centimeter dari garis tengah belakang terdapat lecet berukuran dua kali dua centimeter;-----
12. Terhadap korban dilakukan penjahitan luka dan perawatan luka;-----
13. Korban dirawat inap;-----
- Kesimpulan:-----

Pada pemeriksaan terhadap laki-laki berusia 57 tahun ini ditemukan luka robek Pada dada tujuh belas centimeter dari ketiak kanan terdapat luka robek berukuran dua puluh centimeter kali empat kali tiga centimeter dengan tepi luka rata akibat kekerasan benda tajam dan memar Pada lengan kiri atas dua belas centimeter dari bahu kiri terdapat lecet berukuran satu kali nol koma lima centimeter, Pada lengan kanan atas sebelas centimeter dari bahu kanan terdapat memar berukuran empat kali dua centimeter, Pada pangkal jari keempat tangan kanan tepat di garis tengah jari tersebut terdapat memar berukuran tiga kali tiga centimeter, Pada ujung jari keempat tangan kanan satu koma lima centimeter dari garis tengah depan jari tersebut terdapat lecet berukuran nol koma lima centimeter kali satu millimeter, Pada jari pertama kiri tampak patah tulang tertutup, Pada punggung bagian kiri sepuluh sentimeter dari garis tengah belakang terdapat memar berukuran enam kali dua centimeter, Pada bahu kiri bagian belakang dua puluh centimeter dari garis tengah belakang terdapat memar berukuran tiga kali tiga centimeter, pada punggung bagian kanan sepuluh centimeter dari garis tengah belakang terdapat lecet berukuran dua kali dua centimeter;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam menurut ketentuan

170 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;-----

**SUBSIDAIR:**-----

Bahwa Ia terdakwa 1 NGILA LEBA Alias LEBA, terdakwa 2 TOWA SOGA Alias SOGA, terdakwa 3 LUKAS LEDE TODA Alias RUWA LEDE Alias AMA ITO, bersama DATO MESA Alias AMA BOBO, METE NONO Alias NOCE, TOBU BULU Alias AMA ALDO, WADA BATE Alias AMA FAREL, BONGO WEDO, DENA LADO, JODI PORO, LESU JAGA, NGAILU BEKO, BATANG DEGA, JEWU LANGO, BONGO WONA, RUA LADO, LAIYA SABA (13 oraqng tersebut masih dalam pengejaran Polisi) pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012 sekitar jam 17.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober Tahun 2012, bertempat di Haparan sawah belakang stadium Gelora Padeeweta, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan Luka yaitu terhadap korban BURA SELE Alias AMA TODA, Perbuatan korban mana terdakwa bersama dengan kawan-kawannya lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

Berawal ketika korban BURA SELE berjalan dari mata air pinggir kali kalowo kedu dan ketika korban melewati depan rumah JODI PORO di kampung Binarita, korban bertemu dengan terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3 dan beberapa orang teman para terdakwa dan kemudian salah satu anggota rombongan para terdakwa terdakwa yaitu BONGO WEDO memberitahukan kepada korban bahwa anak korban yang bernama DANGU UBA Alias DANGU hendak melempar ayam milik BONGO WEDO. Mendengar laporan tersebut maka korban langsung berbalik arah hendak kembali menuju Kali Kalowokedu untuk bertanya kepada anak korban DANGU UBA yang sedang mandi di kali tersebut. namun ketika korban hendak berjalan menuju kali tiba-tiba terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3 dan rombongan para terdakwa lainnya langsung mengejar korban hingga korban berlari untuk menyelamatkan diri kea rah kali Kalowokedu. Kemudian ketika korban berlari kearah kali maka korban bertemu dengan DANGU UBA dan BULU PATA LEDI yang kemudian berusaha lari untuk menyelamatkan diri. Ketika korban lari hendak menyebrang kali BULU PATA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

LEDI berteriak kepada korban dengan mengatakan “bapak, liat kearah belakang”

dan pada saat yang bersamaan korban menoleh kebelakang dan korban melihat terdakwa 3 LUKAS LEDE TODA Alias RUWA LEDE Alias AMA ITO berada dibelakang korban dengan memegang parang yang telah dihunuskan dan pada saat yang bersamaan terdakwa 3 langsung mengarahkan parang yang terdakwa 3 pegang kearah leher korban namun korban berhasil menghindari hingga parang milik terdakwa 3 mengenai dada korban sebanyak satu kali dan pada saat yang bersamaan terdakwa 1 dan terdakwa 2 serta teman-teman terdakwa lainnya melempari korban dengan menggunakan batu yang mengenai bagian kaki kanan dan kiri korban. Korban yang dalam keadaan terluka langsung berusaha melarikan diri dan kemudian masuk ke rumah UMBU NODU untuk menyelamatkan diri. Akibat perbuatan para terdakwa dan teman-temannya maka korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Kristen Lendemoripa Nomor 107/06/X/2012 yang dibuat oleh dr. HENRY HANGGARA dokter pada rumah sakit tersebut terhadap korban BORA SELE dengan hasil pemeriksaan:-----

1. Korban mengaku dilempar batu dan disabet dengan parang pada daerah dada punggung dan tangan;  
-----
2. Keadaan umum baik tampak sakit sedang;-----
3. Pada dada tujuh belas centimeter dari ketiak kanan terdapat luka robek berukuran dua puluh centimeter kali empat kali tiga centimeter dengan tepi luka rata;  
-----
4. Pada lengan kiri atas dua belas centimeter dari bahu kiri terdapat lecet berukuran satu kali nol koma lima centimeter;  
-----
5. Pada lengan kanan atas sebelas centimeter dari bahu kanan terdapat memar berukuran empat kali dua centimeter;  
-----
6. Pada pangkal jari keempat tangan kanan tepat di garis tengah jari tersebut terdapat memar berukuran tiga kalitiga dua centimeter;  
-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pada ujung jari keempat tangan kanan satu koma lima centimeter dari garis tengah depan jari tersebut terdapat lecet berukuran nol koma lima centimeter kali satu millimeter;

8. Pada jari pertama kiri tampak patah tulang tertutup;-----

9. Pada punggung bagian kiri sepuluh sentimeter dari garis tengah belakang terdapat memar berukuran enam kali dua centimeter;

10. Pada bahu kiri bagian belakang dua puluh centimeter dari garis tengah belakang terdapat memar berukuran tiga kali tiga centimeter;

11. Pada punggung bagian kanan sepuluh centimeter dari garis tengah belakang terdapat lecet berukuran dua kali dua centimeter;

12. Terhadap korban dilakukan penjahitan luka dan perawatan luka;-----

13. Korban dirawat inap;-----

Kesimpulan:-----

Pada pemeriksaan terhadap laki-laki berusia 57 tahun ini ditemukan luka robek Pada dada tujuh belas centimeter dari ketiak kanan terdapat luka robek berukuran dua puluh centimeter kali empat kali tiga centimeter dengan tepi luka rata akibat kekerasan benda tajam dan memar Pada lengan kiri atas dua belas centimeter dari bahu kiri terdapat lecet berukuran satu kali nol koma lima centimeter, Pada lengan kanan atas sebelas centimeter dari bahu kanan terdapat memar berukuran empat kali dua centimeter, Pada pangkal jari keempat tangan kanan tepat di garis tengah jari tersebut terdapat memar berukuran tiga kali tiga centimeter, Pada ujung jari keempat tangan kanan satu koma lima centimeter dari garis tengah depan jari tersebut terdapat lecet berukuran nol koma lima centimeter kali satu millimeter, Pada jari pertama kiri tampak patah tulang tertutup, Pada punggung bagian kiri sepuluh sentimeter dari garis tengah belakang terdapat memar berukuran enam kali dua centimeter, Pada bahu kiri bagian belakang dua puluh centimeter dari garis tengah belakang terdapat memar berukuran tiga kali tiga centimeter, pada punggung bagian kanan sepuluh centimeter dari garis tengah belakang terdapat lecet berukuran dua kali dua centimeter;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam menurut ketentuan

170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;-----

**LEBIH SUBSIDAIR:**-----

Bahwa Ia terdakwa 1 NGILA LEBA Alias LEBA, terdakwa 2 TOWA SOGA Alias SOGA, terdakwa 3 LUKAS LEDE TODA Alias RUWA LEDE Alias AMA ITO, bersama DATO MESA Alias AMA BOBO, METE NONO Alias NOCE, TOBU BULU Alias AMA ALDO, WADA BATE Alias AMA FAREL, BONGO WEDO, DENA LADO, JODI PORO, LESU JAGA, NGAILU BEKO, BATANG DEGA, JEWU LANGO, BONGO WONA, RUA LADO, LAIYA SABA (13 oraqng tersebut masih dalam pengejaran Polisi) pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012 sekitar jam 17.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober Tahun 2012, bertempat di Haparan sawah belakang stadium Gelora Padeeweta, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu terhadap korban BURA SELE Alias AMA TODA, Perbuatan korban mana terdakwa bersama dengan kawan-kawannya lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

Berawal ketika korban BURA SELE berjalan dari mata air pinggir kali kalowo kedu dan ketika korban melewati depan rumah JODI PORO di kampung Binarita, korban bertemu dengan terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3 dan beberapa orang teman para terdakwa dan kemudian salah satu anggota rombongan para terdakwa terdakwa yaitu BONGO WEDO memberitahukan kepada korban bahwa anak korban yang bernama DANGU UBA Alias DANGU hendak melempar ayam milik BONGO WEDO. Mendengar laporan tersebut maka korban langsung berbalik arah hendak kembali menuju Kali Kalowokedu untuk bertanya kepada anak korban DANGU UBA yang sedang mandi di kali tersebut. namun ketika korban hendak berjalan menuju kali tiba-tiba terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3 dan rombongan para terdakwa lainnya langsung mengejar korban hingga korban berlari untuk menyelamatkan diri kea rah kali Kalowokedu. Kemudian ketika korban berlari kearah kali maka korban bertemu dengan DANGU UBA dan BULU PATA LEDI yang kemudian berusaha lari untuk menyelamatkan diri. Ketika korban lari hendak menyebrang kali BULU PATA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEDI berteriak kepada korban dengan mengatakan “bapak, liat kearah belakang”

dan pada saat yang bersamaan korban menoleh kebelakang dan korban melihat terdakwa 3 LUKAS LEDE TODA Alias RUWA LEDE Alias AMA ITO berada dibelakang korban dengan memegang parang yang telah dihunuskan dan pada saat yang bersamaan terdakwa 3 langsung mengarahkan parang yang terdakwa 3 pegang kearah leher korban namun korban berhasil menghindari hingga parang milik terdakwa 3 mengenai dada korban sebanyak satu kali dan pada saat yang bersamaan terdakwa 1 dan terdakwa 2 serta teman-teman terdakwa lainnya melempari korban dengan menggunakan batu yang mengenai bagian kaki kanan dan kiri korban. Korban yang dalam keadaan terluka langsung berusaha melarikan diri dan kemudian masuk ke rumah UMBU NODU untuk menyelamatkan diri. Akibat perbuatan para terdakwa dan teman-temannya maka korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Kristen Lendemoripa Nomor 107/06/X/2012 yang dibuat oleh dr. HENRY HANGGARA dokter pada rumah sakit tersebut terhadap korban BORA SELE dengan hasil pemeriksaan:-----

1. Korban mengaku dilempar batu dan disabet dengan parang pada daerah dada punggung dan tangan;  
-----
2. Keadaan umum baik tampak sakit sedang;-----
3. Pada dada tujuh belas centimeter dari ketiak kanan terdapat luka robek berukuran dua puluh centimeter kali empat kali tiga centimeter dengan tepi luka rata;  
-----
4. Pada lengan kiri atas dua belas centimeter dari bahu kiri terdapat lecet berukuran satu kali nol koma lima centimeter;  
-----
5. Pada lengan kanan atas sebelas centimeter dari bahu kanan terdapat memar berukuran empat kali dua centimeter;  
-----
6. Pada pangkal jari keempat tangan kanan tepat di garis tengah jari tersebut terdapat memar berukuran tiga kalitiga dua centimeter;  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pada ujung jari keempat tangan kanan satu koma lima centimeter dari garis tengah depan jari tersebut terdapat lecet berukuran nol koma lima centimeter kali satu millimeter;

8. Pada jari pertama kiri tampak patah tulang tertutup;-----

9. Pada punggung bagian kiri sepuluh sentimeter dari garis tengah belakang terdapat memar berukuran enam kali dua centimeter;

10. Pada bahu kiri bagian belakang dua puluh centimeter dari garis tengah belakang terdapat memar berukuran tiga kali tiga centimeter;

11. Pada punggung bagian kanan sepuluh centimeter dari garis tengah belakang terdapat lecet berukuran dua kali dua centimeter;

12. Terhadap korban dilakukan penjahitan luka dan perawatan luka;-----

13. Korban dirawat inap;-----

Kesimpulan:-----

Pada pemeriksaan terhadap laki-laki berusia 57 tahun ini ditemukan luka robek Pada dada tujuh belas centimeter dari ketiak kanan terdapat luka robek berukuran dua puluh centimeter kali empat kali tiga centimeter dengan tepi luka rata akibat kekerasan benda tajam dan memar Pada lengan kiri atas dua belas centimeter dari bahu kiri terdapat lecet berukuran satu kali nol koma lima centimeter, Pada lengan kanan atas sebelas centimeter dari bahu kanan terdapat memar berukuran empat kali dua centimeter, Pada pangkal jari keempat tangan kanan tepat di garis tengah jari tersebut terdapat memar berukuran tiga kali tiga centimeter, Pada ujung jari keempat tangan kanan satu koma lima centimeter dari garis tengah depan jari tersebut terdapat lecet berukuran nol koma lima centimeter kali satu millimeter, Pada jari pertama kiri tampak patah tulang tertutup, Pada punggung bagian kiri sepuluh sentimeter dari garis tengah belakang terdapat memar berukuran enam kali dua centimeter, Pada bahu kiri bagian belakang dua puluh centimeter dari garis tengah belakang terdapat memar berukuran tiga kali tiga centimeter, pada punggung bagian kanan sepuluh centimeter dari garis tengah belakang terdapat lecet berukuran dua kali dua centimeter;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam menurut ketentuan

170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;-----

**ATAU:**-----

**KEDUA:**-----

**PRIMAIR:**-----

Bahwa la terdakwa 1 NGILA LEBA Alias LEBA, terdakwa 2 TOWA SOGA Alias SOGA, terdakwa 3 LUKAS LEDE TODA Alias RUWA LEDE Alias AMA ITO, bersama DATO MESA Alias AMA BOBO, METE NONO Alias NOCE, TOBU BULU Alias AMA ALDO, WADA BATE Alias AMA FAREL, BONGO WEDO, DENA LADO, JODI PORO, LESU JAGA, NGAILU BEKO, BATANG DEGA, JEWU LANGO, BONGO WONA, RUA LADO, LAIYA SABA (13 orang tersebut masih dalam pengejaran Polisi) pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012 sekitar jam 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober Tahun 2012, bertempat di Haparan sawah belakang stadium Gelora Padeeweta, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, ebagai yang melakukan atau turut serta melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan Luka Berat yaitu terhadap korban BURA SELE Alias AMA TODA, Perbuatan korban mana terdakwa bersama dengan kawan-kawannya lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

Berawal ketika korban BURA SELE berjalan dari mata air pinggir kali kalowo kedu dan ketika korban melewati depan rumah JODI PORO di kampung Binarita, korban bertemu dengan terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3 dan beberapa orang teman para terdakwa dan kemudian salah satu anggota rombongan para terdakwa terdakwa yaitu BONGO WEDO memberitahukan kepada korban bahwa anak korban yang bernama DANGU UBA Alias DANGU hendak melempar ayam milik BONGO WEDO. Mendengar laporan tersebut maka korban langsung berbalik arah hendak kembali menuju Kali Kalowokedu untuk bertanya kepada anak korban DANGU UBA yang sedang mandi di kali tersebut. namun ketika korban hendak berjalan menuju kali tiba-tiba terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3 dan rombongan para terdakwa lainnya langsung mengejar korban hingga korban berlari untuk menyelamatkan diri kea rah kali Kalowokedu. Kemudian ketika korban berlari kearah kali maka korban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bertemu dengan DANGU UBA dan BULU PATA LEDI yang kemudian berusaha lari untuk menyelamatkan diri. Ketika korban lari hendak menyebrang kali BULU PATA LEDI berteriak kepada korban dengan mengatakan "bapak, liat kearah belakang" dan pada saat yang bersamaan korban menoleh kebelakang dan korban melihat terdakwa 3 LUKAS LEDE TODA Alias RUWA LEDE Alias AMA ITO berada dibelakang korban dengan memegang parang yang telah dihunuskan dan pada saat yang bersamaan terdakwa 3 langsung mengarahkan parang yang terdakwa 3 pegang kearah leher korban namun korban berhasil menghindar hingga parang milik terdakwa 3 mengenai dada korban sebanyak satu kali dan pada saat yang bersamaan terdakwa 1 dan terdakwa 2 serta teman-teman terdakwa lainnya melempari korban dengan menggunakan batu yang mengenai bagian kaki kanan dan kiri korban. Korban yang dalam keadaan terluka langsung berusaha melarikan diri dan kemudian masuk ke rumah UMBU NODU untuk menyelamatkan diri. Akibat perbuatan para terdakwa dan teman-temannya maka korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Kristen Lendemoripa Nomor 107/06/X/2012 yang dibuat oleh dr. HENRY HANGGARA dokter pada rumah sakit tersebut terhadap korban BORA SELE dengan hasil pemeriksaan:-----

1. Korban mengaku dilempar batu dan disabet dengan parang pada daerah dada punggung dan tangan;  
-----
2. Keadaan umum baik tampak sakit sedang;-----
3. Pada dada tujuh belas centimeter dari ketiak kanan terdapat luka robek berukuran dua puluh centimeter kali empat kali tiga centimeter dengan tepi luka rata;  
-----
4. Pada lengan kiri atas dua belas centimeter dari bahu kiri terdapat lecet berukuran satu kali nol koma lima centimeter;  
-----
5. Pada lengan kanan atas sebelas centimeter dari bahu kanan terdapat memar berukuran empat kali dua centimeter;  
-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pada pangkal jari keempat tangan kanan tepat di garis tengah jari tersebut terdapat memar berukuran tiga kalitiga dua centimeter;-----
7. Pada ujung jari keempat tangan kanan satu koma lima centimeter dari garis tengah depan jari tersebut terdapat lecet berukuran nol koma lima centimeter kali satu millimeter;-----
8. Pada jari pertama kiri tampak patah tulang tertutup;-----
9. Pada punggung bagian kiri sepuluh sentimeter dari garis tengah belakang terdapat memar berukuran enam kali dua centimeter;-----
10. Pada bahu kiri bagian belakang dua puluh centimeter dari garis tengah belakang terdapat memar berukuran tiga kali tiga centimeter;-----
11. Pada punggung bagian kanan sepuluh centimeter dari garis tengah belakang terdapat lecet berukuran dua kali dua centimeter;-----
12. Terhadap korban dilakukan penjahitan luka dan perawatan luka;-----
13. Korban dirawat inap;-----
- Kesimpulan:-----

Pada pemeriksaan terhadap laki-laki berusia 57 tahun ini ditemukan luka robek Pada dada tujuh belas centimeter dari ketiak kanan terdapat luka robek berukuran dua puluh centimeter kali empat kali tiga centimeter dengan tepi luka rata akibat kekerasan benda tajam dan memar Pada lengan kiri atas dua belas centimeter dari bahu kiri terdapat lecet berukuran satu kali nol koma lima centimeter, Pada lengan kanan atas sebelas centimeter dari bahu kanan terdapat memar berukuran empat kali dua centimeter, Pada pangkal jari keempat tangan kanan tepat di garis tengah jari tersebut terdapat memar berukuran tiga kalitiga dua centimeter, Pada ujung jari keempat tangan kanan satu koma lima centimeter dari garis tengah depan jari tersebut terdapat lecet berukuran nol koma lima centimeter kali satu millimeter, Pada jari pertama kiri tampak patah tulang tertutup, Pada punggung bagian kiri sepuluh sentimeter dari garis tengah belakang terdapat memar berukuran enam kali dua centimeter, Pada bahu kiri bagian belakang dua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

puluh centimeter dari garis tengah belakang terdapat memar berukuran tiga kali tiga centimeter, pada punggung bagian kanan sepuluh centimeter dari garis tengah belakang terdapat lecet berukuran dua kali dua centimeter;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam menurut ketentuan Pasal 351 Ayat (2) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;----

### **SUBSIDAIR:**-----

Bahwa Ia terdakwa 1 NGILA LEBA Alias LEBA, terdakwa 2 TOWA SOGA Alias SOGA, terdakwa 3 LUKAS LEDE TODA Alias RUWA LEDE Alias AMA ITO, bersama DATO MESA Alias AMA BOBO, METE NONO Alias NOCE, TOBU BULU Alias AMA ALDO, WADA BATE Alias AMA FAREL, BONGO WEDO, DENA LADO, JODI PORO, LESU JAGA, NGAILU BEKO, BATANG DEGA, JEWU LANGO, BONGO WONA, RUA LADO, LAIYA SABA (13 orang tersebut masih dalam pengejaran Polisi) pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012 sekitar jam 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober Tahun 2012, bertempat di Haparan sawah belakang stadium Gelora Padeeweta, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan Penganiayaan terhadap korban BURA SELE Alias AMA TODA, Perbuatan korban mana terdakwa bersama dengan kawan-kawannya lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

Berawal ketika korban BURA SELE berjalan dari mata air pinggir kali kalowo kedu dan ketika korban melewati depan rumah JODI PORO di kampung Binarita, korban bertemu dengan terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3 dan beberapa orang teman para terdakwa dan kemudian salah satu anggota rombongan para terdakwa terdakwa yaitu BONGO WEDO memberitahukan kepada korban bahwa anak korban yang bernama DANGU UBA Alias DANGU hendak melempar ayam milik BONGO WEDO. Mendengar laporan tersebut maka korban langsung berbalik arah hendak kembali menuju Kali Kalowokedu untuk bertanya kepada anak korban DANGU UBA yang sedang mandi di kali tersebut. namun ketika korban hendak berjalan menuju kali tiba-tiba terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3 dan rombongan para terdakwa lainnya langsung mengejar korban hingga korban berlari untuk menyelamatkan diri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah kali Kalowokedu. Kemudian ketika korban berlari kearah kali maka korban bertemu dengan DANGU UBA dan BULU PATA LEDI yang kemudian berusaha lari untuk menyelamatkan diri. Ketika korban lari hendak menyebrang kali BULU PATA LEDI berteriak kepada korban dengan mengatakan "bapak, liat kearah belakang" dan pada saat yang bersamaan korban menoleh kebelakang dan korban melihat terdakwa 3 LUKAS LEDE TODA Alias RUWA LEDE Alias AMA ITO berada dibelakang korban dengan memegang parang yang telah dihunuskan dan pada saat yang bersamaan terdakwa 3 langsung mengarahkan parang yang terdakwa 3 pegang kearah leher korban namun korban berhasil menghindar hingga parang milik terdakwa 3 mengenai dada korban sebanyak satu kali dan pada saat yang bersamaan terdakwa 1 dan terdakwa 2 serta teman-teman terdakwa lainnya melempari korban dengan menggunakan batu yang mengenai bagian kaki kanan dan kiri korban. Korban yang dalam keadaan terluka langsung berusaha melarikan diri dan kemudian masuk ke rumah UMBU NODU untuk menyelamatkan diri. Akibat perbuatan para terdakwa dan teman-temannya maka korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Kristen Lendemoripa Nomor 107/06/X/2012 yang dibuat oleh dr. HENRY HANGGARA dokter pada rumah sakit tersebut terhadap korban BORA SELE dengan hasil pemeriksaan:-----

1. Korban mengaku dilempar batu dan disabet dengan parang pada daerah dada punggung dan tangan;-----
2. Keadaan umum baik tampak sakit sedang;-----
3. Pada dada tujuh belas centimeter dari ketiak kanan terdapat luka robek berukuran dua puluh centimeter kali empat kali tiga centimeter dengan tepi luka rata;-----
4. Pada lengan kiri atas dua belas centimeter dari bahu kiri terdapat lecet berukuran satu kali nol koma lima centimeter;-----
5. Pada lengan kanan atas sebelas centimeter dari bahu kanan terdapat memar berukuran empat kali dua centimeter;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pada pangkal jari keempat tangan kanan tepat di garis tengah jari tersebut terdapat memar berukuran tiga kalitiga dua centimeter;-----
7. Pada ujung jari keempat tangan kanan satu koma lima centimeter dari garis tengah depan jari tersebut terdapat lecet berukuran nol koma lima centimeter kali satu millimeter;-----
8. Pada jari pertama kiri tampak patah tulang tertutup;-----
9. Pada punggung bagian kiri sepuluh sentimeter dari garis tengah belakang terdapat memar berukuran enam kali dua centimeter;-----
10. Pada bahu kiri bagian belakang dua puluh centimeter dari garis tengah belakang terdapat memar berukuran tiga kali tiga centimeter;-----
11. Pada punggung bagian kanan sepuluh centimeter dari garis tengah belakang terdapat lecet berukuran dua kali dua centimeter;-----
12. Terhadap korban dilakukan penjahitan luka dan perawatan luka;-----
13. Korban dirawat inap;-----
- Kesimpulan:-----

Pada pemeriksaan terhadap laki-laki berusia 57 tahun ini ditemukan luka robek Pada dada tujuh belas centimeter dari ketiak kanan terdapat luka robek berukuran dua puluh centimeter kali empat kali tiga centimeter dengan tepi luka rata akibat kekerasan benda tajam dan memar Pada lengan kiri atas dua belas centimeter dari bahu kiri terdapat lecet berukuran satu kali nol koma lima centimeter, Pada lengan kanan atas sebelas centimeter dari bahu kanan terdapat memar berukuran empat kali dua centimeter, Pada pangkal jari keempat tangan kanan tepat di garis tengah jari tersebut terdapat memar berukuran tiga kalitiga dua centimeter, Pada ujung jari keempat tangan kanan satu koma lima centimeter dari garis tengah depan jari tersebut terdapat lecet berukuran nol koma lima centimeter kali satu millimeter, Pada jari pertama kiri tampak patah tulang tertutup, Pada punggung bagian kiri sepuluh sentimeter dari garis tengah belakang terdapat memar berukuran enam kali dua centimeter, Pada bahu kiri bagian belakang dua

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

puluh centimeter dari garis tengah belakang terdapat memar berukuran tiga kali tiga centimeter, pada punggung bagian kanan sepuluh centimeter dari garis tengah belakang terdapat lecet berukuran dua kali dua centimeter;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam menurut ketentuan Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;----

Menimbang, bahwa menanggapi dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya yaitu sebagai berikut:-----

## **1. Saksi BURA SELE Alias AMA TODA:**-----

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan terkait dengan perkara penyerangan;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012 sore hari bertempat di hamparan sawah belakang Stadion Gelora Padaeweta Kelurahan Padaeweta, Kecamatan Kota Waikabubak;-----
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri;-----
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Lukas dan kawan-kawannya;-----
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat saksi dan anak-anak saksi yaitu Bulu Pata Ledi, Dangu Uba dan Lede Manupadaka kerja kebun dan pada sore hari istirahat dan saksi pergi mandi dikali dan ketika saksi pulang ketemu anak-anak saksi dan minta sabun untuk pergi mandi dikali ketika itu datang Bongo Wedo dengan marah-marah kasih tahu dengan mengatakan “kamu punya anak sudah lempar ayam saya” dan saksi katakan “bicara baik-baik saja, nanti saya nasehat anak saya”, namun belum sampai di kali kemudian Rua Lede dan teman-temannya langsung caci maki dan mengejar saksi dan melempari batu;-----
- Bahwa saksi lari menuju Gelora dan setelah kehabisan tenaga maka Lukas langsung tebas saksi dengan menggunakan parang pada bagian dada;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ngila Leba dan Towa Soga saat itu ikut mengajar dan melempari saksi dengan ..... batu;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi sempat dirawat di Rumah Saksit sekitar 5 (lima) ..... hari;

- Bahwa saksi masih merasa sakit sampai 1 (satu) bulan setelah kejadian;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa I menanggapi bahwa yang tebas korban adalah terdakwa I, terdakwa II menanggapi bahwa keterangan saksi tersebut ada yang benar dan ada yang tidak benar, kemudian terdakwa III menanggapi bahwa tidak ada menebas korban dan tidak ada mengejar serta tidak melempar korban;-----

## **2. Saksi BULU PATA LEDI Alias LEDI:**-----

- Bahwa diperiksa dipersidangan terkait dengan perkara penyerangan;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012 sore hari bertempat di hamparan sawah belakang Stadion Gelora Padaeweta Kampung Binarita, Desa Weesaluri, Kelurahan Padaeweta, Kecamatan Kota Waikabubak;

- Bahwa yang menjadi korban adalah bapak saksi yaitu Bura Sele;-----
- Bahwa saat itu saksi dengan adik saksi Raga Dangu sedang kerja kebun, kemudian setelah itu saksi pergi ke kali yang jaraknya 1 (satu) kilometer dengan kebun;

- Bahwa saksi mendengar Bapak saksi dikejar oleh Lukas Lede Toda, Ngila Leba dan Towa Soga bersama teman-temannya sekitar 10 (sepuluh) orang;

- Bahwa pada saat saksi naik keatas, saksi melihat Bapak saksi ditebas dengan parang oleh Lukas di bagian dada sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Ngila Leba dan Towa Soga hanya lempar batu kepada Bapak saksi;-----
- Bahwa pada saat itu Bapak saksi dan Lukas sama-sama membawa parang;-----
- Bahwa setelah kena potong Bapak saya lari dan masuk rumah;-----
- Bahwa yang tebas Lukas adalah temannya Lukas yang bernama Dena Lado;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain luka di dada Bapak saksi juga ada luka lain yaitu jarinya patah karena ..... terkena ..... batu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa I menanggapi bahwa yang tebas korban adalah terdakwa I, terdakwa II menanggapi bahwa keterangan saksi tersebut ada yang benar dan ada yang tidak benar, kemudian terdakwa III menanggapi bahwa tidak ada menebas korban dan tidak ada mengejar serta tidak melempar korban;-----

### 3. Saksi LEDE MANU PADAKA Alias LEDE:-----

- Bahwa diperiksa dipersidangan terkait dengan perkara penyerangan;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012 sore hari bertempat di hamparan sawah belakang Stadion Gelora Padaeweta Kampung Binarita, Desa Weesaluri, Kelurahan Padaeweta, Kecamatan Kota Waikabubak;-----
- Bahwa pada saat itu saksi langsung dikejar dan di maki oleh Lukas dan teman-temannya ..... kemudian saksi lari menuju ke sawah;-----
- Bahwa saksi melihat Bapak saksi yaitu Bura Sele lari sendiri;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menebas Bapak saksi;-----
- Bahwa saksi liat pada saat dirumah sakit Bapak saksi ada luka potong di dada dan ..... luka ..... di ..... jari ..... kena ..... batu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa I dan terdakwa II menanggapi bahwa keterangan saksi tersebut benar, sedangkan terdakwa III menanggapi bahwa terdakwa III tidak ada mengejar dan tidak memaki saksi;-----

### 4. Saksi DANGU UBA Alias DANGU:-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012 sore hari saksi bersama dengan bapak saksi yaitu Bura Sele dan kakak saksi yaitu Bulu Pata Ledi sedang bersihkan kebun, kemudian saksi dan kakak saksi pergi mandi setelah itu tidak lama Lukas, Ngila Leba dan Towa Soga datang mengejar saksi, kemudian saksi lari ke Monalisa dan baru pulang jam 7 malam;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat Bapak saksi yaitu Bura Sele dipotong;-----
- Bahwa saksi baru ketemu dengan Bapak saksi di Rumah Sakit;-----
- Bahwa tidak tahu apa Bapak saksi membawa parang atau tidak;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa I menanggapi bahwa keterangan saksi tersebut benar, terdakwa II menanggapi bahwa keterangan saksi tersebut ada yang benar dan ada yang tidak benar, sedangkan terdakwa III menanggapi bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan para terdakwa telah mengajukan saksi-saksi yang meringankan untuk didengar keterangannya yaitu sebagai berikut:-----

## **1. Saksi GAWI NIGA AMA LEDA:**-----

- Bahwa saksi tahu ada penyerangan pada tanggal 17 Oktober 2012 di Kampung Binarita;  
-----
- Bahwa saat itu saksi berada di kebun dengan Lukas kurang lebih 100 (seratus) meter dari tempat kejadian;  
-----
- Bahwa kemudian saksi dengan Lukas lari ketempat kejadian dan melihat Ngila Leba dengan Bura Sele sedang bertengkar;  
-----
- Bahwa pada saat itu Bura Sele sudah cabut parang dan mau potong Ngila Leba, Kemudian Lukas tarik Ngila Leba dan Parang Bura Sele akhirnya mengenai tangan kiri Lukas;  
-----
- Bahwa setelah itu barulah Ngila Leba potong Bura Sele pada bagian dada;-----
- Bahwa pada saat itu ada Towa Soga, tapi anak-anak dari Bura Sele tidak ada;----

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menanggapi bahwa keterangan saksi tersebut benar;-----

## **2. Saksi TORO GOLE:**-----

- Bahwa saksi menjadi saksi dipersidangan terkait dengan masalah Bura Sele tebas Lukas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut, melainkan saksi mendengar dari  
Gawi Niga yang sama-sama dengan Lukas saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menanggapi bahwa  
keterangan saksi tersebut benar;-----

### **3. Saksi DAKA ENGO:**-----

- Bahwa saksi menjadi saksi dipersidangan terkait dengan masalah Bura Sele  
tebas Lukas;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak ada ditempat kejadian, namun saksi mengetahui  
kejadian tersebut dari Gawi Niga;
- Bahwa pada saat itu yang mengantar Lukas kerumah sakit adalah Gawi Niga dan  
Toro Gole;
- Bahwa Lukas sempat dirawat di Rumah Sakit sekitar 3 (tiga) hari;-----
- Bahwa saksi tidak tahu masalah Bura Sele kena tebas parang;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menanggapi bahwa  
keterangan saksi tersebut benar;-----

### **4. Saksi JEFRI BATE:**-----

- Bahwa saksi tahu ada penyerangan tanggal 17 Oktober 2012 di kampung  
Binarita;
- Bahwa pada saat itu saksi ada di kebun dengan jarak sekitar seratus meter dari  
tempat kejadian;
- Bahwa pada saat itu saksi lari mendekati keributan tersebut dan saksi melihat  
Ngila Leba dan Bura Sele bertengkar dan sudah cabut parang;
- Bahwa pada saat itu Bura Sele tebas Ngila Leba, kemudian datang Lukas meleraikan  
dan parang Bura Sele kena tangan kiri Lukas;
- Bahwa saksi sempat membantu Lukas yang sudah luka tangannya;-----
- Bahwa saat itu Towa Soga Juga ada ditempat kejadian;-----
- Bahwa saat itu Lukas tidak bawa parang;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menanggapi bahwa keterangan saksi tersebut benar;-----

## **5. Saksi BULU AMA SEINGU:**-----

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan terkait dengan masalah Bora Sele dengan Ngila Leba;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 17 Oktober 2013 sekitar jam 17.00 Wita;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Ngila Leba dan Bura Sele berlari, kemudian saksi mengikutinya;
- Bahwa disana juga ada Gawi Niga dan anak-anak dari Bura Sele;-----
- Bahwa saksi melihat Bura Sele dan Ngila Leba sama-sama membawa parang;-----
- Bahwa saksi melihat pada saat Bura Sele hendak menebas Ngila Leba dengan parang, saat itu datang Lukas melerai, kemudian parang Bura Sele mengenai tangan kiri Lukas, setelah itu barulah Ngila Leba tebas Bura sele pada bagian dada;
- Bahwa pada saat itu saksi juga melihat Towa Soga membawa prarang namun hanya diam saja;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut secara langsung kira0kira dari jarak sekitar 20 (dua puluh) meter;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menanggapi bahwa keterangan saksi tersebut benar;-----

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan dari Penyidik yang memeriksa para terdakwa pada saat Penyidikan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

## **1. Saksi MUSMULYADI:**-----

- Bahwa saksi adalah penyidik yang memeriksa Towa Soga;-----
- Bahwa pemeriksaan dilakukan di ruangan tersendiri;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara saksi memeriksa adalah konsep disiapkan terlebih dahulu barulah terdakwa menjawab;

- Bahwa saksi telah memberitahukan hak-hak dari terdakwa saat penyidikan;-----
- Bahwa semua keterangan yang diberikan terdakwa pada saat itu telah dibacakan dan terdakwa menyetujuinya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menanggapi bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar;-----

## 2. Saksi MUHAMAD RAYA:-----

- Bahwa saksi adalah penyidik yang memeriksa Ngila Leba dan Lukas Lede Toda;---
- Bahwa pemeriksaan dilakukan sendiri-sendiri di ruangan saksi secara bergantian;
- Bahwa pada saat pemeriksaan para terdakwa dalam keadaan sehat;-----
- Bahwa cara saksi memeriksa adalah konsep disiapkan terlebih dahulu barulah para terdakwa menjawab;
- Bahwa saksi telah memberitahukan hak-hak dari terdakwa saat penyidikan;-----
- Bahwa semua keterangan yang diberikan terdakwa pada saat itu telah dibacakan dan terdakwa menyetujuinya dengan membubuhi cap jempol;
- Bahwa kecuali Lukas Lede Toda tidak mau menanda tangani berita acara penyidikan karena dirinya tidak terima dijadikan tersangka, namun dirinya membenarkan keterangan yang ada di berita acara penyidikan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menanggapi bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Kristen Lendemoripa Nomor: 107/06/X/2012 tertanggal 24 Oktober 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HENRY HANGGARA dokter pada rumah sakit tersebut terhadap korban BURA SELE dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Korban mengaku dilempar batu dan disabet dengan parang pada daerah dada  
punggung dan tangan;  
-----
2. Keadaan umum baik tampak sakit sedang;-----
3. Pada dada tujuh belas centimeter dari ketiak kanan terdapat luka robek  
berukuran dua puluh centimeter kali empat kali tiga centimeter dengan tepi luka  
rata;  
-----
4. Pada lengan kiri atas dua belas centimeter dari bahu kiri terdapat lecet  
berukuran satu kali nol koma lima centimeter;  
-----
5. Pada lengan kanan atas sebelas centimeter dari bahu kanan terdapat memar  
berukuran empat kali dua centimeter;  
-----
6. Pada pangkal jari keempat tangan kanan tepat di garis tengah jari tersebut  
terdapat memar berukuran tiga kalitiga dua centimeter;  
-----
7. Pada ujung jari keempat tangan kanan satu koma lima centimeter dari garis  
tengah depan jari tersebut terdapat lecet berukuran nol koma lima centimeter  
kali satu millimeter;  
-----
8. Pada jari pertama kiri tampak patah tulang tertutup;-----
9. Pada punggung bagian kiri sepuluh sentimeter dari garis tengah belakang  
terdapat memar berukuran enam kali dua centimeter;  
-----
10. Pada bahu kiri bagian belakang dua puluh centimeter dari garis tengah belakang  
terdapat memar berukuran tiga kali tiga centimeter;  
-----
11. Pada punggung bagian kanan sepuluh centimeter dari garis tengah belakang  
terdapat lecet berukuran dua kali dua centimeter;  
-----
12. Terhadap korban dilakukan penjahitan luka dan perawatan luka;-----
13. Korban dirawat inap;-----
- Kesimpulan:-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan terhadap laki-laki berusia 57 tahun ini ditemukan luka robek Pada dada akibat kekerasan tajam, dan memar pada lengan kanan, jari keempat tangan kanan, punggung, bahu kiri, lecet pada lengan kiri atas, ujung jari keempat tangan kanan, dan patah tulang pada jari pertama tangan kiri akibat kekerasan tumpul. Cidera tersebut telah menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/ pencaharian untuk sementara waktu;-----

Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

## **1. Terdakwa I. NGILA LEBA Alias LEBA:**-----

- Bahwa terdakwa mengerti diajukan dipersidangan terkait dengan masalah ayam dengan Bura Sele;  
-----
- Bahwa Bura Sele lempar ayam terdakwa kemudian terdakwa tegur tapi dibalas dengan kata makian oleh Bura Sele;  
-----
- Bahwa kemudian Bura Sele cabut parang hendak menebas terdakwa namun Lukas datang untuk melerai dan akhirnya parang Bura Sele mengenai tangan kiri Lukas;  
-----
- Bahwa pada saat itu anaknya Bura Sele tidak ada ditempat kejadian, tapi pada saat terdakwa kejar melewati kali barulah anak Bura Sele ada;  
-----
- Bahwa saat itu Towa Soga ada dibelakang terdakwa ikut mengejar tapi tidak ikut lempar;  
-----
- Bahwa Lukas tidak ikut mengejar Bura Sele karena tangannya sudah terluka;  
-----
- \
- Bahwa jarak kali dengan tempat kejadian sekitar 1 (satu) kilometer;-----
- BAHwa terdakwa mengejar Bura Sele kira-kira selama setengah jam;-----
- Bahwa terdakwa menebas dadanya Bura Sele karena melihat tangannya Lukas kena potong parangnya Bura Sele;  
-----
- Bahwa kami semua membawa parang;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **2. Terdakwa II. TOWA SOGA Alias SOGA:**-----

- Bahwa terdakwa mengerti diajukan dipersidangan terkait dengan masalah Bura Sele mengambil ayamnya Ngila Leba;
- Bahwa saat itu Bura Sele mencabut parang hendak menebar Ngila Leba namun Lukas datang meleraikan, kemudian parang Bura Sele mengenai tangan kiri Lukas, setelah itu barulah Ngila Leba tebas Bura Sele pada bagian dada;
- Bahwa saat itu terdakwa ada di tempat kejadian;-----
- Bahwa setelah itu Bura Sele lari dan dikejar oleh Ngila Leba sambil melempar batu;
- Bahwa terdakwa ikut mengejar Bura Sele namun tidak ikut melempar batu;-----
- Bahwa saat itu Bura Sele lari sendiri dan terdakwa baru bertemu anak-anak Bura Sele di kali;
- Bahwa ketika Ngila Leba mengejar Bura Sele, Lukas pulang kerumah karena sudah terluka;

## **3. Terdakwa III. LUKAS LEDE TODA Alias RUWA LEDE Alias AMA ITO:**-----

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik, namun karena terdakwa tidak merasa melakukan perbuatan tersebut, maka terdakwa tidak menanda tangani berita acara penyidikan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012;-----
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang ada di kebun, yang jaraknya sekitar 100 (seratus) meter dari tempat kejadian;
- Bahwa pada saat itu terdakwa mendengar ada ributantara Bura Sele dengan Ngila Leba, kemudian terdakwa lari untuk melihat, namun pada saat terdakwa ingin meleraikan pertengkaran antara keduanya yang sama-sama membawa parang, kemudian tangan saya kena potong parangnya Bura Sele;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu karena terdakwa terluka kemudian terdakwa mundur dan terdakwa melihat Ngila Leba menebas Bura Sele pada bagian dada;  
-----
- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa dibantu oleh Gawi Niga yang mengantarkan terdakwa ke Rumah Sakit;  
-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini untuk dianggap termuat sebagai satu kesatuan yang utuh dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat berupa *Visum et Repertum* dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum yang nantinya akan diuraikan dan dipertimbangkan bersama-sama dalam pembuktian unsur putusan ini:-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan terdakwa maupun bukti petunjuk, akan dihubungkan satu dengan lainnya sehingga menjadi dasar penilaian Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi dakwaan Penuntut Umum atau tidak;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dengan didukung oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah serta Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi, dan terdakwalah yang melakukan perbuatan tersebut;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan kombinasi antara alternatif dan subsideritas oleh Penuntut Umum yaitu sebagai berikut:-----

KESATU : PRIMAIR : Pasal 170 ayat (2) ke 2 KUHP;

SUBSIDAIR : Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR : Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Atau;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA : PRIMAIR : Pasal 351 Ayat (2) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

SUBSIDAIR : Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara kombinasi antara alternatif dan subsideritas, maka Majelis Hakim akan memilih kepada salah satu Pasal dalam dakwaan yang sekiranya mendekati kepada fakta-fakta hukum dalam perkara ini, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair yaitu Pasal 170 ayat (2) ke 2 KUHP, dengan konsekuensi apabila dakwaan tersebut terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, namun sebaliknya apabila dakwaan tersebut tidak terbukti maka dakwaan lainnya akan dipertimbangkan selanjutnya;-----

Menimbang, bahwa Pasal 170 ayat (2) ke 2 KUHP memiliki unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:-----

1. Unsur "Barang siapa";-----
2. Unsur "melakukan kekerasan terhadap orang atau barang";-----
3. Unsur "secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama";-----
4. Unsur "mengakibatkan luka berat";-----

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:-----

## **Ad. 1. Unsur "Barang siapa":**-----

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Barang siapa" merupakan subjek hukum yang menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang laki-laki yang masing-masing bernama **NGILA LEBE Alias LEBE, TOWA SOGA Alias SOGA** dan **LUKAS LEDE TODA Alias RUWA LEDE Alias AMA ITO** sebagai terdakwa, dan setelah diperiksa ternyata identitasnya masing-masing telah sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat dakwaan, dimana para terdakwa sendiri telah membenarkan identitasnya masing-masing, sehingga Majelis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hakim berkeyakinan bahwa para terdakwa tersebut adalah subjek hukum yang tepat dalam perkara ini, dan tidak terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) yang dijadikan terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah **terbukti**;-----

## **Ad. 2. Unsur “melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”:**-----

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini dimaksudkan adanya suatu kesengajaan dari pelaku untuk menghendaki terjadinya suatu tindakan yang dilarang yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi atau rusaknya suatu barang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun saksi-saksi meringankan yang diajukan oleh para terdakwa yang saling bersesuaian dengan keterangan para terdakwa dikaitkan dengan bukti surat berupa *Visum et Repertum* yang didukung dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum yang telah diyakini kebenarannya yang akan diuraikan dan dipertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di hamparan sawah belakang Stadion Gelora Padaeweta, Kelurahan Padaeweta, Kecamatan Kota Waikabubak berawal ketika saksi korban BURA SELE dengan anak-anaknya yaitu saksi BULU PATA LEDI, saksi LEDE MANU PADAKA dan saksi DANGU UBA sedang kerja kebun, kemudian pada saat anak-anak dari saksi BURA SELE tersebut pergi ke kali untuk mandi selanjutnya datanglah terdakwa I. NGILA LEBA dengan terdakwa II. TOWA SOGA menuju tempat saksi BURA SELE dan meributkan masalah ayam, kemudian terdakwa III. LUKAS LEDE TODA bersama dengan saksi GAWI NIGA AMA LEDA yang berada sekitar seratus meter dari tempat tersebut mendengar keributan antara terdakwa I. NGILA LEBA dengan saksi BURA SELE, kemudian pada saat terdakwa III. LUKAS LEDE TODA mendekat, lalu saksi BURA SELE dan terdakwa I. NGILA LEBA sama-sama telah mencabut parang, dan pada saat saksi BURA SELE hendak menebas terdakwa I. NGILA LEBA, kemudian terdakwa III. LUKAS LEDE TODA berusaha meleraikan keduanya, namun parang yang dipengang oleh saksi BURA SELE mengenai terdakwa III. LUKAS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

LEDE TODA hingga tangan kirinya terluka, selanjutnya melihat kejadian tersebut kemudian terdakwa I. NGILA LEBA langsung membalas dengan menebas saksi BURA SELE pada bagian dadanya sebanyak satu kali hingga saksi BURA SELE terluka, sedangkan terdakwa II. TOWA SOGA yang ada disana tidak berusaha meleraikan saksi BURA SELE dan terdakwa I. NGILA LEBA, setelah itu saksi BURA SELE berlari ke arah kali dan dikejar serta dilempar batu oleh para terdakwa;-----

Menimbang, akibat kejadian tersebut saksi BURA SELE mengalami luka-luka sebagaimana hasil *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Kristen Lendemoripa Nomor: 107/06/X/2012 tertanggal 24 Oktober 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HENRY HANGGARA;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada maksud lain daripada perbuatan para terdakwa tersebut selain daripada melakukan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban BURA SELE Alias AMA TODA, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah **terbukti**;-----

### **Ad. 3. Unsur “secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama”**:-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara terang-terangan” (*openlijk*) adalah tempat yang tidak tersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum (*in het openbaar*), cukup apabila tidak dipedulikan kemungkinan apa ada orang lain dapat melihatnya, sedangkan yang dimaksud “dengan tenaga bersama” diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut harus dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dapat diketahui bahwa benar kejadian kekerasan terhadap orang yang terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di hamparan sawah belakang Stadion Gelora Padaeweta, Kelurahan Padaeweta, Kecamatan Kota Waikabubak yang merupakan suatu tempat umum dimana orang dapat melihatnya tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh terdakwa I. NGILA LEBA Alias LEBA, terdakwa II. TOWA SOGA Alias SOGA dan terdakwa III. LUKAS LEDE TODA Alias RUWA LEDE Alias AMA ITO, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah **terbukti**;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad. 4. Unsur “mengakibatkan luka berat”:-----

Menimbang, bahwa luka berat berdasarkan Pasal 90 KUHP berarti penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh lagi dan dapat mendatangkan bahaya maut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan tersebut dikaitkan dengan bukti surat berupa *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Kristen Lendemoripa Nomor: 107/06/X/2012 tertanggal 24 Oktober 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HENRY HANGGARA dokter pada rumah sakit tersebut yang memeriksa korban BURA SELE yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa pada pemeriksaan terhadap korban ditemukan luka robek pada dada akibat kekerasan tajam, dan memar pada lengan kanan, jari keempat tangan kanan, punggung, bahu kiri, lecet pada lengan kiri atas, ujung jari keempat tangan kanan, dan patah tulang pada jari pertama tangan kiri akibat kekerasan tumpul. Cidera tersebut telah menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencaharian untuk sementara waktu, maka berdasarkan hal tersebut dan pengamatan dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa luka-luka yang dialami oleh saksi korban BURA SELE Alias AMA TODA tersebut telah sembuh dan tidak mendatangkan bahaya maut, sehingga luka-luka tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai luka berat, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini **tidak terbukti**;-----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti, maka terhadap para terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Subsidair yaitu Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP yang memiliki unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut;-----

1. Unsur “Barang siapa”;-----
2. Unsur “melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”;-----
3. Unsur “secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama”;-----
4. Unsur “mengakibatkan luka”;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan unsur-unsur dalam dakwaan Kesatu Subsidair, khususnya unsur pertama, unsur kedua dan unsur ketiga, oleh karena unsur-unsur tersebut telah dipertimbangkan dan telah terbukti dalam dakwaan Kesatu Primair, maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur-unsur tersebut untuk dijadikan pertimbangan dalam dakwaan Kesatu Subsidair, sehingga unsur pertama “Barang siapa”, unsur kedua “melakukan kekerasan terhadap orang atau barang” dan unsur ketiga “secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama” dalam dakwaan Kesatu Subsidair dianggap telah terbukti pula;-----

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya yaitu sebagai berikut:-----

### **Ad. 4. Unsur “mengakibatkan luka”:**-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan bukti surat berupa *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Kristen Lendemoripa Nomor: 107/06/X/2012 tertanggal 24 Oktober 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HENRY HANGGARA dokter pada rumah sakit tersebut yang memeriksa korban BURA SELE yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa pada pemeriksaan terhadap korban ditemukan luka robek Pada dada akibat kekerasan tajam, dan memar pada lengan kanan, jari keempat tangan kanan, punggung, bahu kiri, lecet pada lengan kiri atas, ujung jari keempat tangan kanan, dan patah tulang pada jari pertama tangan kiri akibat kekerasan tumpul. Cidera tersebut telah menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/ pencaharian untuk sementara waktu, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah **terbukti**;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan para terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum yaitu Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP, dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti, oleh karenanya terhadap para terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan dipersidangan, para terdakwa termasuk dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan maupun alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan para terdakwa, sehingga terhadap para terdakwa haruslah dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu juga dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yaitu sebagai berikut;-----

Hal-hal yang memberatkan:-----

- perbuatan para terdakwa mengakibatkan luka pada korban;-----

Hal-hal yang meringankan:-----

- para terdakwa belum pernah dihukum;-----
- para terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;-----
- para terdakwa berlaku sopan dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tentang jenis dan lamanya hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan dalam amar putusan ini dipandang telah mendekati rasa keadilan dan bermanfaat baik bagi para terdakwa maupun korban beserta keluarganya;-----

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini para terdakwa telah ditahan dengan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada suatu alasan apapun untuk mengeluarkan para terdakwa dari dalam tahanan, maka terhadap para terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) batang parang hulu tanduk sarung parang kayu angka 8 (delapan) lilitan tali rotan dan 1 (satu) lilitan benang nilon;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang parang hulu karisa sarung parang angka 8 (delapan) lilitan tali rotan;

- 1 (satu) batang parang hulu karisa sarung parang kayu kadimbil 6 (enam) lilitan tali rotan dan 4 (empat) lilitan benang nilon;

- 1 (satu) batang parang hulu kayu rito kaga;

- 1 (satu) buah batu gunung;

- 1 (satu) buah batu kali;

Oleh karena barang bukti tersebut terbukti dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana serta tidak lagi dipergunakan bagi kepentingan perkara lain, maka cukup beralasan terhadap barang bukti tersebut untuk dimusnahkan:-----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka terhadap para terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara;-----

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP dan UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundangan-undangan lain yang bersangkutan;-----

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa I. **NGILA LEBA Alias LEBA**, terdakwa II. **TOWA SOGA Alias SOGA** dan terdakwa III. **LUKAS LEDE TODA Alias RUWA LEDE Alias AMA ITO** tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Primair;

2. Membebaskan para terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair;

3. Menyatakan terdakwa I. **NGILA LEBA Alias LEBA**, terdakwa II. **TOWA SOGA Alias SOGA** dan terdakwa III. **LUKAS LEDE TODA Alias RUWA LEDE Alias AMA ITO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka"**;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. **NGILA LEBA Alias LEBA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**, terdakwa II. **TOWA SOGA Alias SOGA** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dan terdakwa III. **LUKAS LEDE TODA Alias RUWA LEDE Alias AMA ITO** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, kecuali pembataran terdakwa III. **LUKAS LEDE TODA Alias RUWA LEDE Alias AMA ITO**;

6. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) batang parang hulu tanduk sarung parang kayu angka 8 (delapan) lilitan tali rotan dan 1 (satu) lilitan benang nilon;
- 1 (satu) batang parang hulu karisa sarung parang angka 8 (delapan) lilitan tali rotan;
- 1 (satu) batang parang hulu karisa sarung parang kayu kadimbil 6 (enam) lilitan tali rotan dan 4 (empat) lilitan benang nilon;
- 1 (satu) batang parang hulu kayu rito kaga;
- 1 (satu) buah batu gunung;
- 1 (satu) buah batu kali;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak pada hari **SELASA** tanggal **7 APRIL 2013** oleh: **SUTRISNO, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **REZA TYRAMA, SH.** dan **COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU**

tanggal **8 APRIL 2013** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **BARA**

**SIDIN** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak dan dihadiri

oleh **RIRIN HANDAYANI, SH.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Waikabubak, serta dihadapan para terdakwa;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**REZA TYRAMA, SH.**

**SUTRISNO, SH., MH.**

**COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

**BARA SIDIN**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)